



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Suleman Kadjalía bin Hasonu Kadjalía, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

dan

Suarni Mursali binti Ibrahim Mursali, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun II, Desa Polohungo,, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada hari Selasa, tanggal 9 April 1997 di Desa Polohungo (di rumah orang tua Pemohon II), Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo. akan tetapi hingga sekarang tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan nomor 94/Pdt.P/2019/PA Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Mursali yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Abdullah karim. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Hasonu Kadjalia (ayah kandung Pemohon I) dan Sardin Hippi (pemangku adat);

3.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;

4.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

a.-----

Yulianti Kadjalia, perempuan, umur 21 tahun;

b.-----

Rahmat Ikal Kadjalia, laki-laki, umur 13 tahun;

c.-----

Rahmawati Kadjalia, perempuan, umur 8 tahun;

6.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9.-----

Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

10.-----

Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Suleman Kadjalina bin Hasonu Kadjalina) dan Pemohon II (Suarni Mursali binti Ibrahim Mursali) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 April 1997 di Desa Polohungo (di rumah orang tua Pemohon II), Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak

Hal 3 dari 11 hal Penetapan nomor 94/Pdt.P/2019/PA Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Bukti Saksi :

1. Jubair Dali Bin Dali, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun II Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi merupakan paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 09 April 1997 di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Ibrahim Mursali;
- Bahwa yang menikahkan adalah iman desa bernama pak Abdullah karim karena wali Pemohon II telah menyerahkan kuasa ijab kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasonu Kadjalia dan pak Sardin Hippi;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan nomor 94/Pdt.P/2019/PA Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh Iman desa dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa sejak setelah Para Pemohon menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan, saat ini mereka telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa tujuannya Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

2. Murlis Rahman Bin Nuna Rahman, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun II Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi merupakan tetangga para Pemohon ;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 09 April 1997 di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Ibrahim Mursali;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam desa bernama pak Abdullah karim karena wali Pemohon II telah menyerahkan kuasa ijab kepadanya;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan nomor 94/Pdt.P/2019/PA TIm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasonu Kadjalia dan pak Sardin Hippie;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam desa dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa sejak setelah Para Pemohon menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa tujuannya Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan nomor 94/Pdt.P/2019/PA Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 09 April 1997 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 09 April 1997 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bahwa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan nomor 94/Pdt.P/2019/PA Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan bukti saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Para Pemohon.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah dewasa dan disumpah sesuai pasal 172 Rbg ayat 1 angka 4 serta bukan orang yang terhalang memberikan kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan Para Pemohon. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Para Pemohon yaitu bahwa Para Pemohon sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah orang tua Pemohon II, dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh ayah Pemohon II juga sebagai wali bernama Ibrahim Mursali, dinikahkan secara Islam imam desa bernama Abdullah karim karena wali Pemohon II telah menyerahkan kuasa ijab kepadanya, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dengan saksi nikah Hasonu Kadjalila dan pak Sardin Hippie, Para Pemohon dinikahkan secara Islam. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 09 April 1997 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan kedua tersebut ternyata keduanya saling mendukung dan bersesuaian antara keterangan saksi

Hal 8 dari 11 hal Penetapan nomor 94/Pdt.P/2019/PA Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan saksi kedua. Sehingga dengan demikian dua orang saksi tersebut dipandang telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim meyakini bahwa para Pemohon benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 1997 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Para Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal -Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan nomor 94/Pdt.P/2019/PA Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Para Pemohon patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan," sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (SULEMAN KADJALIA BIN HASONU KADJALIA) dengan Pemohon II (SUARNI MURSALI BINTI IBRAHIM MURSALI) yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 1997 di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, dahulu Kabupaten Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara, sekarang Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo;

Hal 10 dari 11 hal Penetapan nomor 94/Pdt.P/2019/PA TIm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah oleh Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tilamuta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 254.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tilamuta

Hal 11 dari 11 hal Penetapan nomor 94/Pdt.P/2019/PA Tlm



Drs. Arpan Walahe, M.H.

Hal 12 dari 11 hal Penetapan nomor 94/Pdt.P/2019/PA TIm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)